

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN KARANG TARUNA DI PROVINSI RIAU

Sindi Fatika Sari¹, Arif Rahman Hakim²

^{1,2}Universitas Islam Riau

sindifatikasari@student.uir.ac.id¹, arifrahmanhakim@soc.uir.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau serta mengetahui apa saja faktor Penghambat dalam Pembinaan Karang Taruna Di Provinsi Riau tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Norma-norma, Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi, Struktur Sosial Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam pembinaan karang taruna diprovinsi riau belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa indikator, seperti individu dalam masyarakat sebagai organisasi, struktur sosial masyarakat yang mana pendataan kegiatan pembinaan karang taruna belum terlaksana secara merata dan mininya anggaran yang menghambat kegiatan pembinaan karang taruna dan juga kurang pelatihan untuk peningkatan kapasitas, namun dalam indikator norma-norma berjalan dengan baik karena peran dinas sosial dalam pembinaan karang taruna di provinsi riau sudah di atur dalam norma untuk Dinas Sosial memiliki tugas untuk membentuk pemerintahan dan sebagai pembinaan teknis dan fungsional

Kata Kunci: Peran, Pembinaan, Karang Taruna.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang diciptakan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia demi kebaikan bersama, Pendidikan dalam kehidupan berbangsadanberpartisipasi dalam penciptaan tatanan dunia berdasarkan kebebasan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial menurut alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai suatu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹

Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada daerah dan memberikan pintu gerbang baru bagi mengembangkan program pembangunan yang meningkatkan kapasitas daerah dalam melayani masyarakat bersama-sama secara konsep otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: a) Pendidikan. b) Kesehatan. c) Perkerjaan umum dan penataan ruang. d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. e) Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. f) Sosial.

Berdasarkan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten /Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) di point (f) diatas menyebutkan yaitu tentang sosial. Urusan sosial yang menjadi bagi pemerintah merupakan strategis pemerintah untuk memperkuat masyarakat, membantu mengatasi atau mencegah berbagai kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, maupun kebodohan. Sudah banyak cara di yang digunakan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yaitu khususnya pada kesejahteraan sosial.² Dengan adanya Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintahan yang tanggungjawab meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Merupakan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau.

¹ Sari, N. K. (2023). *Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda di Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

² Meuraksa, M. A. E., & Saputra, A. A. (2021). Peranan Karang Taruna dalam Upaya Penyelenggaraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 4(1), 7-33.

Dinas Sosial Provinsi Riau sekarang letak di Jalan Jendral Sudirman Nomor. 239 Simpang 4 (Empat), Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28126. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal (3) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang menyebutkan Dinas Sosial sebagai Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun yang mengatur kedudukan dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau. Pada Pasal (3) yang berbunyi:

- 1) Dinas Sosial sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan pada sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdapat beberapa jenis-jenis pilar keseja kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Tabel 1.
Jenis-Jenis Pilar Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

No	Jenis- Jenis Pilar Kesejahteraan Sosial	Keterangan

No	Jenis- Jenis Pilar Kesejahteraan Sosial	Keterangan
1.	Pekerja Sosial Profesional	Kriteria: Memiliki sertifikasi pekerja sosial profesional Penerapan praktek pekerjaan sosial
2.	Pekerja Sosial Masyarakat	Kriteria: Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun berkewarga negara indoneisa Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.	Taruna Siaga Bencana(Tagana)	Kriteria: Berusia 18(- 40 Tahun Berketerampilan dan pengetahuandalam penanggulanganbencana
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Kriteria: Memiliki nama yang jelas, stuktur dan alamat organisasi, serta pemimpin program kerj Mempunya suatu kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5.	Karang Taruna	Kriteria: Memiliki Organisasi kepemudaan di desa /keluarahan Laki-laki atau perempuan yang berusia 13-45 Tahun
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Kriteria: Organisasi Sosial Kegiatan pemberian jasa layanan konseling
7	Keluarga Pioner	Kriteria: Keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga Keluarga yang perilakunya bisamenjadi teladan
8.	Penyuluh Sosial	Kriteria: Berijazah sarjana (S1) Diploma Lv Memiliki pengalaman minimal 2 Tahun dalam Penyuluhan Sosial
9	Dunia Usaha	Kriteria : Berpartisipasi dan peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Membantu memecahkan masalah sosial

No	Jenis- Jenis Pilar Kesejahteraan Sosial	Keterangan
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kriteria: Berasal dari unsur masyarakat Bertempat tinggal di tempat yang di tugaskan
11.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	Kriteria: Terdapat sejumlah perkumpulan, kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan desa/kelurahan /negeri/atau wilayah RT/RW adat

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau 2024

Berdasarkan Tabel di atas Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terdapat 11 jenis. Salah satunya pada point ke (5) yaitu tentang Karang Taruna merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai tempat dan saran peningkatan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, oleh karena itu kepada masyarakat khususnya generasi muda di desa /kelurahan terutama bergerak di bidang masalah kesejahteraan sosial.³

Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pembinaan Karang Taruna terdapat di Bidang Pemberdayaan Sosial yang mana tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor.70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada bagian kelima pasal 19, yang berbunyi:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Perorangandan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial, Seksi Kepahlawan, Keperintisan , Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan Sosial
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Sosial; dan

³ Manzah, J. (2018). *Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Studi Di Kecamatan Logas Tanah Darat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- d. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan aturan diatas, Karang Taruan merupakan Organisasi kepemudaan indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial. Organisasi ini memiliki peran penting dalam pemberdayaan generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Dinas Sosial untuk melakukan Koodinasi, terutama dalam bidang pemberdayaan sosial. Maka dengan ini koordinasi sangat Penting bagi Dinas Sosial dan Karang Taruna. Jika koodinasi tidak efektif maka ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program sosial.⁴

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 25 Tahun 2019, dasar hukum Karang Taruna sebagai pembina yaitu terdapat pada pasal 36 sampai pasal 40. Karang Taruna memiliki dua Tugas Utama yaitu mengembangkan potensi generasi muda agar menjadi pribadi yang mandiri dan bermanfaat, serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersama-sama dengan pemerintah dalam bentuk perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indoneisa Nomor.77HUK Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab dari sosial, oleh itu karena masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa /keluarahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Generasi muda melalui Program Karang Taruna akan mampu mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang kompeten, inovatif, cerdas, baik hati dan teliti serta bertanggung jawab sosial terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan kualitas sosial untuk melindungi setiap individu generasi muda di desa/kelurahan harus tepat fokus, secara komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian komersial seluruh anggota masyarakat terutama generasi muda dan mengembangkan kemitraan untuk menjamin kemampuan dan potensi generasi muda di tingkatkan secara berkelanjutan.⁵

⁴ Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16-24.

⁵ Gaol, I. M. L., & Batubara, B. M. (2022). Peran Karang Taruna Marsada Dalam Pembinaan Remaja Di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. *Strukturasi: Jurnal*

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna pada pasal (4) menyebutkan Karang Taruna bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda.
- b. Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pem-berdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- c. Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya.
- d. Mengembangkan potensi dalam kemampuan generasi muda.
- e. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda menjadi tempat berlangsungnya berbagai upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas, minat, prakarsa dan karya generasi muda dalam rangka sumber daya manusia (SDM) perkembangan. kegiatannya bisa berupa keagamaan, hari nasional atau kegiatan sosial lainnya. banyak daerah yang rutin mengadakan kegiatan di daerah tersebut agar generasi muda dapat aktif. Organisasi suatu lembaga kemasyarakatan tentunya harus memiliki susunan keanggotaan dan kepengurusan untuk menunjang organisasi tersebut agar berjalan dengan baik keanggotaan dan kepengurusan karang taruna dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.⁶

Karang Taruna berkedudukan di Negara Indonesia yang mempunyai suatu tugas pokok menjalin kerjasama dengan pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota serta dengan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan perlindungan sosial di dalam memenuhi melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud karang taruna mempunyai fungsi untuk mencegah timbulnya

Ilmiah Magister Administrasi Publik, 4(2), 115-120.

⁶ Depisya, H. (2019). *Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

permasalahan sosial seperti; kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, dan narkoba dengan memberikan perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan kebutuhan dasar karena dapat meningkatkan kapasitas pengembangan ekonomi produktif, mengembangkan dan memperkuat hati nurani dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat khususnya generasi muda.⁷

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap Karang Taruna di lakukan seluruh provinsi riau terdapat 12 kabupaten/kota. ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Hal ini terlihat dari pengertian mengenai pembinaan terlihat bahwa tugas Dinas sosial dalam melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna memiliki suatu tujuan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat.⁸ Dinas sosial khususnya Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melakukan pelaksanaan pembinaan terhadap Karang Taruna Memiliki beberapa kegiatan pada Tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Kegiatan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau

No	Daftar Kegiatan	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Tahun
1	Bulan Bakti Karang Taruna	✓		2022-2023
2	Bimbing Teknis (BIMTEK)	✓		2023
3	Karang Taruna Berprestasi 12 Kabupaten/ Kota	✓		2022-2023
4	Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019	✓		2022-2023
5.	Rapat Koodinasi Se Riau	✓		2022-2023

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau 2024

Berdasarkan Tabel di atas Daftar Kegiatan Dinas Sosial dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau pada Tahun 2022-2023. Dengan di tetapkan Kegiatan Pembinaan terdiri dari 5 kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pada Tahun 2022 terdapat Empat jenis kegiatan yang terlaksana yaitu sebagai berikut: Bulan Bakti Karang Taruna, Karang

⁷ Meuraksa, M. A. E., & Saputra, A. A. (2021). Peranan Karang Taruna dalam Upaya Penyelenggaraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 4(1), 7-33.

⁸ Angga, S. (2023). *Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasa* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Taruna Berprestasi 12 Kabupaten/Kota, Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, dan Rapat Koodinasi Se Riau. Sedangkan pada Tahun 2023 ada Lima Kegiatan yang terlaksana yaitu se- bagai berikut: Bulan Bakti Karang Taruna, Bimbing Teknis (BIMTEK), Karang Taruna Berprestasi 12 Kabupaten/ Kota, Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial 25 Ta- hun 2019, dan Rapat Koodinasi Se Riau.

Jadi pada Tahun 2022-2023 jenis kegiatan yang terlaksana semuanya yaitu pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2022 hanya 4 kegiatan yang terlaksana dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2022 yaitu Salah satunya kegiatan bimbing teknis (BIMTEK). Dalam hal ini ditemukannya masalah yaitu keterbatasan anggaran, dalam melakukan suatu kegiatan bimbing teknis (BIMTEK) tersebut. Karena itu kegiatan bimbing teknis (BIMTEK) memerlukan biaya yang cukup besar maka dari itu belum ter- laksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2022.

Adapun Data Anggaran Dinas Sosial dalam Pembinaan Karang Taruna Provinsi Riau pada Tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Data Anggaran Dinas Sosial dalam Pembinaan Karang Taruna Di Provinsi Riau

No	Tahun	Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)
1.	2022	Bulan Bakti Karang Taruna	1,203,767,192
		Karang Taruna Berprestasi 12Kabupaten /Kota	
		Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor25Tahun 2019 dan AD/ART Karang Taruan	
		d. Rapat Koodinasi Se Riau	
2	2023	Bulan Bakti Karang Taruna	1,420,194,532
		Bimbing Teknis(BIMTEK)	
		arang Taruna Berprestasi 12Kabupaten /Kota	
		osialisasi Peraturan MenteriSosial (Permen-sos) Nomor25 Tahun 2019 dan AD/ART Karang Taruna	
		e. Rapat Koodinasi Se Riau	
TOTAL			RP. 2,623,961,724

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau 2024

Berdasarkan Tabel diatas terlihat jumlah data anggaran yang tertera, Pada Tahun 2022-2023. Pada Tahun 2022 terdapat jumlah anggaran dari Empat Kegiatan yang terlaksana yaitu berjumlah Rp. 1,203,767, 192. Sedangkan Pada Tahun 2023 terdapat

jumlah anggaran dari Lima Kegiatan yang terlaksana yaitu berjumlah Rp.1, 420.194,532. Dengan adanya jumlah anggaran yang tertera pada tahun 2022-2023 total keseluruhannya berjumlah Rp. 2,623,961,724. Jadi dengan adanya total jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak Rp.216,427,340 .

Berdasarkan dari beberapa data di jelaskan diatas peneliti dapat menemukan beberapa fenomena permasalahan di Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melaksanakan Tugas dan Pembinaan Kegiatan Karang Taruna yang menjadi acuan penelitian, untuk itu peneliti mendapatkan adanya tantangan besar terkait dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan yang di lakukan oleh Dinas sosial Provinsi Riau terhadap Karang Taruna belum dilakukan secara maksimal pada Tahun 2022 yang dimana hanya 4 Kegiatan yang terlaksana hal ini terlihat pada pada tabel 2. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan kegiatan yaitu terdapat 5 Kegiatan yang terlaksana.
2. Terdapatnya Keterbatasan Anggaran Kegiatan pada tahun 2022 yang dimana terlaksana 4 kegiatan saja hal ini terlihat pada tabel 3. Sedangkan Pada Tahun 2023 mengalami jumlah peningkatan anggaran kegiatan yang mana terlaksana 5 kegiatan tersebut.
3. Perlunya Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas, untuk melaksanakan Program-Programnya secara lebih efektif dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembinaa tersebut.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaa Karang Taruna Di Provinsi Riau”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna Di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini yang sumber informasinya adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang penelitian dan mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang di peroleh berupa peraturan tentang

bentuk pembinaan, Lembaga instansi yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, laporan penelitian yang telah ada yang di butukan berkaitan dengan penelitian.

Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu melakukan pendekatan kualitatif untuk menemukan dan memecahkan permasalahan sehingga dapat dipahami dan mengerti dalam penelitian secara keseluruhan, sehingga memberikan gambaran yang jelas. Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kasus. Data diolah dengan analisis deskriptif, yaitu informasi diuraikan dan disajikan berdasarkan kenyataan di lapangan tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau

Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan ada Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintahan yang tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi individu, kelompok dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau.⁹

Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang, maka dari untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial¹⁰. Untuk melihat Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau penulis menggunakan indicator peran menurut Soerjono Soekanto Yaitu : Norma-norma, Individu dalam masyarakat dan Struktur Sosial Masyarakat. Untuk melihat norma-norma yang di maksud dari penelitian ini penulis turunkan dari beberapa sub indicator yaitu :

⁹ Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.

¹⁰ Ramlan, P. (2020). Optimalisasi Karang Taruna dalam Pengembangan Potensi Generasi Muda di Desa Tuncung. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 1(1), 42-49.

1. Norma-Norma

Norma merupakan pedoman dan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berperilaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa dan menjaga kerukunan anggota masyarakat¹¹. Pada peran norma-norma dalam pembinaan karang taruna di provinsi riau setelah saran apa yang di berikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau untuk Pembinaan Karang Taruna agar lebih efektif dan efisien untuk Pelatihan dan Pengembang Kapasitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai adanya aturan yang mengatur Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau sudah menjalankan Norma-norma sesuai dengan ketentuan Pemerintahan yang sudah ditetapkan. Pada intinya Karang Taruna itu untuk kesejahteraan sosial di lingkungan sekitarnya. Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dilakukan pada 12 Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Dengan ada beberapa Kegiatan dalam Pembinaan Karang Taruna yang lakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau belum di lakukan secara maksimal karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana kan 2022 dalam Pembinaan Karang Taruna tersebut yaitu ada Kegiatan Bimbing Teknis(BIMTEK).

2. Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi

Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan individu-individu yang berkerjasama untuk mengembangkan visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama. Suatu organisasi di katakana baik apabila keberadaanya oleh masyarakat atau lingkungan sekitar karena memberikan kontribusi tertentu dalam masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kemampuan mempredikasi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk berkomunikasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga mampu berfikir, bersifat dan bertindak tepat dan komunikasi¹². Dengan ada memberikan suatu pelayanan yang baik untuk masyarakat dapat memberikan kemudahahn dalam pengaduan apabila terjadi hai yang meresahkan masyarakat sehingga masyarakat tidak enggan dalam memberikan saran

¹¹ Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

¹² Danandjaya, K. (2020). Perilaku Individu Dalam Organisasi. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 125-132.

atau masukan. Demikian peran dari dinas sosial dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau juga hambatan dari Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pembinaan Karang Taruna Provinsi Riau kemudian bentuk kegiatan apa saja yang disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pembinaan Karang Taruna tersebut.

Dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan dengan para informan dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau sudah ada dikarenakan sebagai Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai pembinaan teknis dan fungsionalnya. Tetapi tidak menutupi kemungkinan adanya kendala dalam menjalankan Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau yaitu salah satunya keterbatasan anggaran karena Karang Taruna tersebut berbentuk PSKS. Jadi didalam PSKS itu ada 11 bentuk kegiatan salah satunya Karang taruna tersebut maka dari itu dana atau anggaran tersebut di bagi lagi untuk kegiatan lain nya dan anggaran tersebut berasal dari APBD lalu di titipkan ke Dinas Sosial Provinsi Riau.

3. Struktur Sosial Masyarakat

Stuktur sosial masyarakat merupakan sebuah hubungan antar individu orang lain (masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai atau peraturan yang ada didalam suatu masyarakat demi kepentingan masyarakat. Salah satu kelebihan adanya stuktur sosial dalam sebuah lingkungan adalah kemampuan membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. Stuktur sosial juga merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat di dalam stuktur sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan perana yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.¹³

Stuktur sosial juga dapat diartikan sebuah hubungan timbal balik karena posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial, juga pola perilaku individu dan kelompok. Strukur sosial juga suatu skema penempatan dari berbagai orgnisasi masyarakat pada posisi yang dapat di anggap sesuai fungsi suatu organisasi masyarakat sebagai salah satu keseluruhan dan juga demi kepentingan masing-masing bagian untuk sebuag jangka waktu relative lama¹⁴. Selanjutnya bagaimana respon Dinas Sosial Provinsi Riau dalam pembinaan karang taruna di Provinsi Riau dan respon anggotan dengan adan pembinaan karang taruna dan sejauh mana bentuk hambatan yang dirasakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau.

¹³ Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.

¹⁴ Sucahyowati, H. (2017). *Pengantar Manajemen: Sebuah Pengantar*. Wilis.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dan observasi di atas respon Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau yaitu beberapa pihak mengatakan sudah baik dilihat dari hasil pembinaan yang telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya respon anggota Karang Taruna dalam Pembinaan Karang Taruna oleh Dinas Sosial Provinsi Riau beberapa orang mengatakan cukup baik lah karena dengan ada Pembinaan Karang Taruna dapat membantu anggota Karang Taruna dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dari Keseluruhan Pembahasan di dalam penelitian ini maka didapati hasil analisis sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau yaitu dalam bentuk membantu pemerintahan dan sudah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permesos) Nomor 25 Tahun 2019, jadi Dinas Sosial Provinsi Riau berkerja sama dengan Karang Taruna di Provinsi Riau aktifnya hampir 2 tahun ini dengan adanya Kegiatan Karang Taruna dapat membantu masalah Kesejahteraan Sosial di lingkung Karang Taruna tersebut dan Karang Taruna mengembangkan bakat pemuda-pemuda Karang Taruna pembinaan karang taruna di lakukan 12 kabupaten kota.
- 2) Ada beberapa kegiatan Dinas Sosial dalam pembinaan karang taruna di Provinsi Riau yaitu yang pertama Bulan Bakti Karang Taruna kedua Bimbing Tenkis (BIMTEK) ketiga Karang Taruna Berprestasi 12 kabupaten/kota sedangkan yang keempat yaitu Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yang terakhir Rapat Koodinasi Seriau tetapi ada kegiatan tersebut tidak terlaksanakan pada 2022 yaitu kegiatan BIMTEK sedangkan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan kegiatan.
- 3) Peran Dinas Sosial Provinsi pasti ada karena itu pembinaan teknis dan fungsional untuk pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan. Tetapi tidak menutup mungkin adanya kendala dalam pembinaan karang taruna diprovinsi riau salah salah keterbatasan anggaran Dinas Sosial mungkin mengalami keterbatasan dana untuk mendukung berbagai kegiatan-kegiatan karang taruan dan juga ada nama (PSKS) pontesi dan sumber kesejahteraan sosial yaitu salah satu karang taruna tadi ada 11 kegiatan harus di laksanakan oleh karena Dana tersebut dibagi lagi untuk kegiatan lainnya. Dan mengenai respon oleh Dinas Sosial dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau yaitu Respon nya baik Karena Dinas Sosial bertugas untuk membinaan Karang Taruna. Dinas Sosial sebagai Pembinaan

Teknik dan Fungsional dan dapat membantu Pemerintahan dalam masalah Kesejahteraan sosial dilingkung sekitar.Sedangkan mengenai respon anggota Karang Taruna dalam Pembinaan Karang Taruna di Dinas Sosial Provinsi Riau cukup baik.

Hambatan-Hambatan Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut dapat tidak terlaksanan dengan baik dengan begitu sangat akan berpengaruh terdapat hasil capaian yang akan diperoleh¹⁵. Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau mendapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan Peran. Hambatan tersebut sebagaitersebut sebagai berikut:

1. Adanya Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau yang belum terlaksana yaitu pada tahun 2022 ada 5 kegiatan dan 1 kegiatan yang belum terlaksana sehingga Pembinaan Karang Taruna belum maksimal dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.
2. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau Karena Keterbatasan anggaran menyebabkan ada kegiatan yang tidak terlaksana maka dari itu penyaluran dana nya belum mencukupi untuk kegiatan yang terlaksana tersebut.
3. Terdapat Kurangnya Respon dari beberapa Anggota Karang Taruna yang mengikut Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dikarenakan ada beberapa fakto antar lain kurang minta terhadap program kegiatan tersebut dan kurangnya tanggap dari diri sendiri terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau melalui indicator Norma- Norma, Individu dalam Masyarakat Sebagai Organisasi, Stuktur Sosial Masyarakat bahwa dapat diketahui Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau untuk mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan dapat membantu Pemerintahan dalam Pembinaan Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau tersebut

¹⁵ Siska, M. (2019). *Partisipasi Karang Taruna Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

belum maksimal dikarekakan kegiatan dalam Pembinaan Karang Taruna ada 5 kegiatan dan 1 kegiatan yang belum terlaksana pada Tahun 2022 yaitu Kegiatan Bimbing Teknis.

Hambatan-Hambatan Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau diketahui bahwa kurang maksimal dalam Kegiatan Pembinaan Karang Taruna yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Riau. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan Pembinaan Karang Taruna di Provinsi Riau, Terdapat Kurangnya Respon dari beberapa Anggota Karang Taruna

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, S. (2023). *Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasah* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Danandjaya, K. (2020). Perilaku Individu Dalam Organisasi. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 125-132.
- Depisya, H. (2019). *Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1-17.
- Gaol, I. M. L., & Batubara, B. M. (2022). Peran Karang Taruna Marsada Dalam Pembinaan Remaja Di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 115-120.
- Manzah, J. (2018). *Peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Studi Di Kecamatan Logas Tanah Darat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)
- Meuraksa, M. A. E., & Saputra, A. A. (2021). Peranan Karang Taruna dalam Upaya Penyelenggaraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 4(1), 7-33.
- Meuraksa, M. A. E., & Saputra, A. A. (2021). Peranan Karang Taruna dalam Upaya Penyelenggaraan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 4(1), 7-33.
- Ramlan, P. (2020). Optimalisasi Karang Taruna dalam Pengembangan Potensi Generasi Muda di Desa Tuncung. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 1(1), 42-49.
- Sari, N. K. (2023). *Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian*

- Sosial Pemuda di Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Siska, M. (2019). *Partisipasi Karang Taruna Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sucahyowati, H. (2017). *Pengantar Manajemen: Sebuah Pengantar*. Wilis.
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16-24.